



SEPTI DWI ANGGRAINI

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

## **PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA PASCA PERALIHAN KEPEMILIKAN DITINJAU DARI KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA**



Editor  
Dr. Supardi M, M.Ag.,  
Idwal B, M.A

**PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SYARIAH MASLAHAT DANA  
SYARIAH NUSANTARA PASCA PERALIHAN  
KEPEMILIKAN DITINJAU  
DARI KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

**SEPTI DWI LANGGRAINI**  
NIM.1811140246

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAMUIN  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon. (0736) 51276-  
51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Masalah Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan Ditinjau Dari Kinerja Sumber-Data Manusia", oleh Septi Dwi Anggraini, NIM. 1811140246, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 15 Agustus 2022 M

1444H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP.197705092008012014

Sekretaris

Katra Pramadeka, M.E.I  
NIP.198807252020121003

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP.197705092008012014

Penguji II

Rizky Hariyadi, M.Acc  
NIP.198711262019031004

Mengetahui,  
Dekan

  
Drs. H. Supardi, M.Ag  
NIP.1965041993031007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Septi Dwi Anggraini, NIM. 1811140246 dengan judul “Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Masalah Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan Ditinjau Dari Kinerja Sumber Daya Manusia” telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munawqayah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 5 Juli 2022 M

1443 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Supardi M, M.Ag.**  
**NIP. 196504101993031007**



**Idwal B, M.A.**  
**NIP. 198307092009121005**

## MOTTO

- ..... *Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. - Ali bin Abi Thalib.*
- ..... *Terkadang yang membuatmu gelisah bukanlah musibah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kau pahami.*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan berkah yang Allah SWT berikan. Laporan Skripsi ini di persembahkan untuk :

1. Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai.
2. Nabi ku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.
3. Ibu (Zurmani Lensi) dan ayah (Hasan Basri) yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.
4. Kakak ku (Purnama Hartati) dan Adik ku (Jalaludin Jihad) , ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri , kalian di sini untuk percaya pada saya. Trimakasih selalu memberi semangat dan dukungan penuh kasih sayang agar saya bisa menyelesaikan skripsiku tepat waktu.

5. Amimmah Oktarina, M.E selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran, nasehat, dan semangat untukku.
6. Dr. Supardi M, M.Ag Selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Idwal B, M.A Selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan memberi arahan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini
8. Teman hidup saya “Khairil Farhan Afdilah” Terkadang saya merasa seperti tidak berada di tempat lain. Saya hanya merasa tidak ada yang bisa memahami saya. Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya memiliki anda. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa kamu. Terima kasih telah menjadi salah satu manusia terbaik di duniaku
9. Keluarga Besarku yang juga menjadi penyemangat dan memotivasi saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Sahabat-sahabat baikku ( Tari, Diana, Selvi, Tika ). Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku. Sahabat dengan hati emas, saya sangat bersyukur bisa mengenal dan menjadi sahabat kalian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME  
Nomor: 089/SKLP-FEBI/02/7/2022**


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Septi Dwi Anggraini  
NIM : 1811140246  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah  
Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan  
Kepemilikan**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **19%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 19 Juli 2022  
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

  
**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Masalah Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan Ditinjau Dari Kinerja Sumber Daya Manusia”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Juli 2022

yang menyatakan



Septi Dwi Angraini

NIM. 1811140246

vii

**ABSTRAK**

viii

# **PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA PASCA PERALIHAN KEPEMILIKAN”**

Oleh: Septi Dwi Anggraini, NIM. 1811140246

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan informan yang berjumlah 5 orang. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaksi, di mana terdapat tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan kurang stabil bahkan hampir *collapse*. Sedangkan, terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan.

Kata Kunci: Peralihan Kepemilikan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan* shalawat dan salam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. A, selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

3. Dr. Nurul Hak, M.A selaku Wakil Dekan I, Desi Isnaini, MA selaku Wakil Dekan II dan Eka Sri Wahyuni, M. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan dan Aan Shar., M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan saran saat pengajuan judul skripsi.
5. Debby Arisandi, MBA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
6. Dr. Supardi, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.
7. Idwal B, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.
8. Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan kasih sayang yang tiada batas tanpa mengenal lelah dan

selalu memberdukungan.

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR INI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	15
1. Perkembangan.....	15
2. Kinerja Sumber Daya Manusia.....	15
3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)....	19

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

- A. Perkembangan Umum PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara..... 54
- B. Visi dan Misi..... 54
- C. Produk..... 56
- D. Struktur Organisasi ..... 60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kinerja Suber Daya Manusia Sebelum Peralihan  
Kepemilikan..... 62
- B. Kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan  
Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara  
Sesudah Peralihan Kepemilikan ..... 66

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 76
- B. Saran ..... 77

### **DAFTAR**

### **PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat ditandai dengan perkembangan industri perbankan yang ada dalam negara tersebut. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Karena kegiatan perekonomian berhubungan erat dengan perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dananya. Pada situasi persaingan perbankan, bank membutuhkan usaha yang keras untuk mendapat calon nasabah dan mempertahankan yang sudah ada. Keberhasilan usaha tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.<sup>1</sup>

Munculnya pesaing-pesaing baru mengharuskan perusahaan mempunyai produk yang menjadi unggulan dari pesaing lain. Semakin banyaknya perusahaan sejenis yang beroperasi dengan produk yang ditawarkan, membuat konsumen dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai kebutuhan merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya persaingan antar perusahaan. Berbagai metode

---

<sup>1</sup> Richard L, Era Baru Manajemen, Edisi 9, B. (Jakarta: Salemba Empat, 2010).



dilakukan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, bahkan penelitian mengenai keunggulan bersaing pun dilakukan supaya mereka tahu apa yang menjadi indikator untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bahkan banyak Perusahaan yang mengkhususkan mengembangkan produknya dan meningkatkan kualitas produk untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Perkembangan dalam dunia perbankan saat ini semakin pesat, banyak berdiri bank-bank pemerintah maupun swasta dan kondisi dunia perbankan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan external dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum dan sosial. Bank dalam kegiatannya secara umum hanya dapat dijalankan apabila dasar beroperasinya bank telah terpenuhi dengan baik, karena dasar beroperasinya bank adalah kepercayaan, karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun masyarakat dalam menyimpan dana-dananya.

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan perbankan mulai tumbuh dengan pesat, banyak berdiri bank-bank baru baik itu bank konvensional maupun bank syariah yang bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu bank harus dalam keadaan sehat, karena masyarakat akan percaya pada bank yang tingkat kesehatannya tinggi.

Beriringan dengan perkembangan Bank kompetitor lainnya, Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting dalam siklus kehidupan suatu Bank untuk tetap bertahan menghadapi tantangan di Industri Perbankan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan organisasi.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari pelayanan yang tepat waktu, tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, efektifitas sistem laporan keuangan, dan jumlah omset penjualan. Jika dilihat berdasarkan observasi awal dalam pencarian informasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2022 bahwa Bank syariah tersebut diharapkan aktif dalam perkembangan sektor ekonomi kerakyatan di Kota Bengkulu. Dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat, maka pelan-pelan persoalan besar seperti pengangguran dan kemiskinan bisa diselesaikan.

Berkomitmen dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Bengkulu. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Namun, kenyataannya tujuan awal BPRS belum sepenuhnya terealisasi sehingga sekarang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sudah berubah kepemilikan. Dalam mewujudkan suatu tujuan perusahaan/ bank kinerja sumber daya manusia yang terlibat sangat berperan penting.

Jika dilihat kinerja sumber daya manusia sebelum peralihan kepemilikan mulai dari pelayanan, tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, efektifitas sistem laporan keuangan, dan jumlah omset penjualan belum sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan yang masih belum tepat waktu, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, efektivitas dalam bekerja, dan pendapat yang terus menurun. Sehingga Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara hampir *collapse*.

Kemudian, terjadilah peralihan kepemilikan yang baru dan menunjukkan perkembangan yang jauh cukup baik dibanding kepemilikan yang lama. Sehingga momentum tersebut cukup penting untuk diteliti terkait perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan yang ditinjau dari kinerja sumber daya manusianya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: “Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan Ditinjau dari Kinerja Sumber Daya Manusia”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan?
2. Bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan.
2. Untuk mengetahui kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat

Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah dan mengaplikasikan hasil yang telah didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang sama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Abdul Aziz . “Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip Atas Obyek Pembiayaan Murabahah”. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu tentang akta jual beli yang tidak sesuai Fatwa DSN MUI dan menolak pembenaran pembelian barang dari pemasok atas nama nasabah. Fokus penelitian ini pada peralihan kepemilikan secara prinsip bagi bank syariah pada

pembiayaan murabahah yang dibenarkan. Pembiayaan murabahah yang dituangkan secara tertulis dengan seharusnya dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank dengan pembelian atas nama bank, namun yang dilaksanakan bank adalah pembelian atas nama nasabah. Pembuktian kepemilikan di Pengadilan Agama yang mempedomani Pasal 22 dan Pasal 28 KHES menjadikan akad jual beli murabahah batal demi hukum karena tidak adanya peralihan kepemilikan dari pemasok ke bank syariah, dan akad jual beli murabahah dapat dibatalkan karena bank syariah tidak memiliki kualifikasi sebagai penjual kepada nasabah, serta mempedomani Pasal 24 atau Pasal 25 Juncto Pasal 58 Undang-Undang Perbankan Syariah menjadikan bank syariah dapat dikenakan sanksi administrasi pembekuan pembiayaan murabahah karena penyamaran transaksi pinjam meminjam dalam bentuk pembiayaan murabahah. Bank syariah seharusnya bersikap dan memposisikan UU Agraria, UU Perbankan Syariah, Akad Wakalah, UU Perpajakan, UU Jaminan, tentang adanya keharusan peralihan kepemilikan secara prinsip bagi bank syariah pada pembiayaan murabahah, demi terwujudnya kepastian hukum, demokrasi ekonomi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan agar tidak

menjadi penyebab pembiayaan murabahah bergeser menjadi transaksi pinjam meminjam.

2. Muhammad Fachur Rozak. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus: Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Pkr) Di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang Pandanaran)” Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti fatwa DSN MUI poin 5 (lima) tentang kepemilikan aset dengan akad musyarakah mutanaqishah. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Kedua, terdapat ketidaksesuaian mengenai kepemilikan aset dalam akad (MMQ). Kepemilikan aset langsung diatasnamakan nasabah. Dalam fatwa DSN MUI poin 5 (lima) menegaskan bahwa setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisshah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah), berarti selama nasabah belum melunasi porsi

kepemilikan bank maka kepemilikan aset tersebut masih atas nama bersama (bank dan nasabah). Hal ini membuktikan bahwa Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa DSN MUI musyarakah mutanaqishah. Karena tidak melakukan pengalihan objek pembiayaan setelah nasabah melunasi seluruh porsi kepemilikan dari Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pandanaran.

3. Yutrizal Jacoub<sup>1</sup> , Dedi Budiman Hakim, Sri Hartoyo, dan Perdana Wahyu Santosa . “Karakteristik Bank Target Akuisisi Asing (Cross-Border) Dan Domestik Pada Perbankan Indonesia” Metodologi yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji beda independen baik untuk data parametrik dan non-parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: i) Terdapat perbedaan signifikan pada kinerja profitabilitas, ukuran aset, efisiensi biaya, kualitas aset pinjaman, dan likuiditas antara kedua kelompok bank target; ii) Namun permodalan tidak berbeda antara kedua kelompok bank target; iii) Karakteristik bank target akuisisi asing terutama adalah bank publik, berbeda dengan bank target akuisisi domestik yaitu bank non publik.
4. Muhammad Sabir dan Rifka Tunnisa . “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. transaksi perbankan di



keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utangpiutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada dua transaksi perbankan terakhir tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak kompatibel dengan model transaksi perbankan tersebut. Jaminan surat (al-rahn altasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis.

5. Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik H.R “Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015).” Data diperoleh berdasarkan laporan statistik bulanan Bank Indonesia (BI) dan laporan statistik bulanan dari Indeks Produksi Industri Bulanan di Besar dan Menengah skala dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan juga laporan tahunan dari masing-masing bank syariah yang menyimpulkan dalam pengamatan ini. Total aset, dan total pembiayaan sebagai variabel yang mewakili bank syariah. PDB (Produk Domestik Bruto) adalah variabel yang mewakili perkembangan ekonomi. Dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda, diperoleh hasil bahwa Secara umum, perbankan syariah mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan *valid* mengenai perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>2</sup> Yang mana dalam penelitian ini mendeskripsikan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2021 s/d April 2022 dan bertempat di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Jl. Pangeran Natadirja No.244, Jl. Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.240

### 3. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dengan *purposive sampling*.<sup>3</sup> Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan sebagai kelompok yang dipertimbangkan secara cermat guna memperoleh informasi yang cukup lengkap dan detail. Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari 5 orang informan yaitu 1 orang *customer service*, 1 orang *teller*, 1 orang *supervisor operational*, dan 2 orang nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara. Populasi karyawan Keseluruhan. orang, *Sample* sebanyak 3 orang karena ketuga karyawan tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi informan pada penelitian saya.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan oleh peneliti, wawancara kepada 5 orang informan terdiri dari 3 orang karyawan dan 2 orang nasabah.

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 85.

2. Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara seperti profil tentang bank, data informan, dan sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pada hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang di anggap relevan di tempat penelitian yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 246.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan yang berhubungan Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Masalah Dana Syariah Nusantara Pasca Peralihan Kepemilikan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:<sup>5</sup>

#### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil penelitian dan melakukan pemilihan terhadap data penting yang didapat pada saat melakukan wawancara.

#### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan data dari hasil

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.247

penelitian yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Masalah Dana Syariah Nusantara.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan yang peneliti ambil dari data dan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Masalah Dana Syariah Nusantara.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing uraian sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Merupakan bagian kajian teori, dalam bab ini kajian teori dijelaskan mengenai landasan teori yang dijadikan sebagai acuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

**BAB III** Merupakan bagian deskripsi atau gambaran umum objek penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu.

**BAB IV** Merupakan bagian analisis dan pembahasan, bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pembahasan mengenai perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan.

**BAB V** Merupakan bagian penutup yaitu akhir dalam penelitian ini, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Perkembangan Perusahaan**

##### 1. Pengertian Perkembangan

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan *progresif* yang terjadi sebagai akibat dari Dianie E papalia mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional, dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari.

Menurut Van den Daele “Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif”. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambah beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatkan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Menurut F.J. Monks, pengertian perkembangan menunjuk pada “suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali”.

Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang



kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan umum, bahwa yang dimaksud dengan perkembangan adalah perkembangan itu tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu. Pada pengertian pertumbuhan semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan psikis yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu.

Perkembangan adalah produk, jasa, ide, dan persepsi yang baru dari seseorang. Perkembangan adalah produk atau jasa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, perkembangan dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-produk baru.<sup>1</sup> Pengertian perkembangan adalah implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang

---

<sup>1</sup> Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), h.99

dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu.<sup>2</sup> Perkembangan tidak hanya terbatas pada perkembangan produk-produk atau jasa-jasa baru. Perkembangan juga termasuk pada pemikiran bisnis baru dan proses baru. Perkembangan juga dipandang sebagai mekanisme perusahaan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu maka perusahaan diharapkan menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan baru yang menawarkan produk *inovatif* serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Perkembangan semakin memiliki arti penting bukan saja sebagai suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga untuk unggul dalam persaingan.<sup>3</sup>

## 2. Karakteristik Perkembangan

Karakteristik perkembangan terdiri dari 5 hal yaitu:

- a. Keunggulan relatif (*relatif advantage*), pertanyaan terpenting untuk diajukan dalam mengevaluasi keberhasilan potensial dari suatu produk baru yaitu, “apakah produk bersangkutan akan dirasa

---

<sup>2</sup> Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen....*, h.99

<sup>3</sup> Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen....*, h.99

menawarkan keunggulan yang jauh lebih besar dibandingkan produk yang digantikan.

- b. Keserasian/kesesuaian (*compatibility*), adalah determinan penting dari penerimaan produk baru. Kesesuaian merujuk pada tingkat dimana produk konsisten dengan nilai yang sudah ada dan pengalaman masa lalu dari calon *adopter*.
- c. Kekompleksan (*complexity*), adalah tingkat dimana perkembangan
- d. Dirasa sulit untuk dimengerti dan digunakan. Semakin kompleks produk bersangkutan, semakin sulit produk itu memperoleh penerimaan.
- e. Ketercobaan (*trialability*) Merupakan tingkat apakah suatu perkembangan dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu perkembangan dapat diujicobakan pada keadaan sesungguhnya, perkembangan pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka suatu perkembangan harus mampu menunjukkan keunggulannya. Produk baru lebih mungkin berhasil jika konsumen dapat mencoba atau bereksperimen dengan ide secara terbatas.
- f. Keterlihatan (*observability*) Tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu perkembangan dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil

suatu perkembangan, semakin besar kemungkinan perkembangan diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Keterlihatan dan kemudahan komunikasi mencerminkan tingkat di mana hasil dari pemakaian produk baru terlihat oleh teman dan tetangga.<sup>4</sup>

## **B. Kinerja Sumber Daya Manusia**

Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik / material maupun non fisik / non material . Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan / kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut Sulistiyani, kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.<sup>5</sup>

Kinerja merupakan aktualisasi antara kemampuan dan motivasi. Kinerja merupakan hasil pencapaian secara nyata dalam periode tertentu baik secara individu maupun secara

---

<sup>4</sup> Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen....*, h.100

<sup>5</sup> Hakim, A. (2015). *Peran kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia di wawotobi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(1), 1-11.

kelompok. Kinerja menjadi bukti keberhasilan dan sebagai tolok ukur bagi perusahaan atau lembaga. Kinerja seseorang juga ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya. Kinerja juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor sebagai pendukung keberhasilannya.<sup>6</sup>

Menurut Moeheriono, indikator kinerja meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelayanan yang tepat waktu
2. Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan
3. *Efektifitas* sistem laporan keuangan
4. Jumlah omset penjualan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

### **C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank

---

<sup>6</sup> Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(3), 332-346.

pasar, bank desa, bank pegawai dan bank bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Menurut Sholahuddin dan Lukman, BPRS dapat diartikan sebagai perbankan yang sistem kerjanya sudah menerapkan sistem ekonomi syariah yang didasarkan dalam syariat Islam. BPRS didirikan untuk perbankan secara umum dan secara khusus untuk mengisi peluang terhadap kebijakan bank konvensional dalam menetapkan tingkat suku bunga dan juga berbagai paket kebijaksanaan keuangan dan moneter. Kemudian BPRS dikenal sebagai sistem yang menganut sistem ekonomi syariah berdasarkan syariat Islam.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi.<sup>7</sup> Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam aktivitasnya, Bank Perkreditan

---

<sup>7</sup> [http://digilib.uinsgd.ac.id/2607/4/4\\_bab1.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/2607/4/4_bab1.pdf), Pada hari Jumat, Tanggal 03 Juni 2022, Pukul 21.05 WIB

Rakyat Syariah akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dasar perbankan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara *komprehensif* dan *universal* baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*Hablumin Allah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlaq.<sup>8</sup> Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya harus berdasarkan dua prinsip perbankan syariah yang mendasar. Pertama, prinsip keadilan, pembiayaan harus saling menguntungkan baik bagi pihak pengguna dana maupun pihak penyedia dana. Kedua, prinsip kepercayaan,

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip Dan Konsep PB Syariah,” *last modified* 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, Pada Minggu, Tanggal 05 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.



merupakan landasan dalam menentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali mendapatkan izin usaha setelah dikeluarkannya Pakto 1988 tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang diikuti dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat. Pada periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi. Perkembangan BPRS dalam periode lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memberikan andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memberikan dampak terhadap kemajuan perekonomian terutama ekonomi skala kecil.

Kondisi ini dibuktikan dengan perkembangan aset, DPK (Dana Pihak Ketiga), dan penyaluran pembiayaan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami peningkatan, memberikan gambaran peluang dan potensi untuk terus dikembangkan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi alternatif untuk dapat melayani seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha menengah, kecil dan mikro secara optimal.<sup>9</sup> Sebelum lahirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditujukan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank, Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank

---

<sup>9</sup> Yunita Agza and Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” *Jurnal Iqtishadia* 10, no. 1 (2017): 225–245.

Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal.<sup>10</sup>

UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah , demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>11</sup> Pentingnya meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) salah satunya yaitu untuk

---

<sup>10</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2015).

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Regulasi Dokumen POJK Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," last modified 2014, [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK\\_BPRS\\_14.01\\_Penjelasan\(k.e\).pdf%5C](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK_BPRS_14.01_Penjelasan(k.e).pdf%5C), Pada Senin, Tanggal 06 Juni 2022, Pukul 09. 33 WIB

memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber dana bagi UMKM yang memiliki bagian besar dalam laju perekonomian bangsa. UMKM menjadi prioritas bisnis bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, memberikan gambaran bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional dan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian. UMKM Indonesia harus terus ditingkatkan mengingat sejak tahun 2015 Indonesia menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menjadi tantangan baru bagi para pelaku UMKM. Salah satu cara untuk meningkatkan UMKM adalah memberikan permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data sehubungan dengan kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada statistik perbankan syariah (SPS), OJK mencatat bahwa per September 2021 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan dalam hal jumlah bank, asset, *capital adequacy ratio* (CAR), dana pihak ketiga (DPK),

dan pembiayaan. Untuk penyaluran pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada UMKM mencapai Rp 3,377 triliun, jumlah ini selalu meningkat pada setiap tahunnya.

Peluang penyaluran pembiayaan terhadap UMKM cukup besar. Masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh, sedangkan BPRS belum mampu menggarap dengan maksimal dan tantangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam persaingan dengan lembaga keuangan lain. Pencapaian kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat, kuat dan terpercaya diperlukan agar dapat meraih peluang dan menghadapi tantangan tersebut, salah satunya yaitu dengan meningkatkan efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang cukup populer dan banyak digunakan untuk menjawab atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. Pengawasan dan pengukuran tingkat efisiensi kinerja pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) perlu dilakukan dengan dasar untuk menjaga dan menganalisis pengembangan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan efisiensi pada biaya operasional akan meningkatkan profit dan peluang dalam persaingan. Hal ini sesuai dengan kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang banyak bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Peningkatan efisiensi kinerja pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pun akan menarik nasabah dengan kualitas dan layanan yang ditawarkan. Kesadaran akan pentingnya efisiensi dapat membantu para *regulator* untuk membuat peraturan yang baik pada industri perbankan. Efisiensi bisa terukur dengan melihat tingkat input yang ada namun ingin mendapatkan tingkat output yang optimal, atau mendapatkan tingkat input minimum dengan tingkat output tertentu. Proses identifikasi alokasi output dan input dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan Input untuk mengetahui efisiensi kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan biaya operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). DPK merupakan sumber dana utama bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang diperoleh dari masyarakat. BPRS memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pengelolaan menghimpun dana dan

menyalurkan dana tersebut menjadi ukuran keberhasilan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Input selanjutnya adalah biaya operasional dan pengelolaan biaya operasional menjadi ukuran efisiensi kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Pengukuran efisiensi pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) penting untuk dilakukan sebagai suatu parameter kinerja. Pengukuran efisiensi dapat memakai pendekatan parametrik dan non-parametrik, salah satu metode yang paling tepat dalam mengukur tingkat efisiensi dengan menggunakan metode non-parametrik yaitu dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA).<sup>12</sup> Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara “konvensional” atau berdasarkan “prinsip syariah” yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.<sup>13</sup> Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau

---

<sup>12</sup> Syfari'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pe.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).

<sup>13</sup> Bachtiar Simatupang, “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2019): 136–146.

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip tersebut adalah meliputi prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*). Untuk sistem pengawasan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Nasional yang langsung diaudit oleh tenaga-tenaga profesional di bawah Bank Indonesia (BI) dan Islamic Banking (IB).Bank Pengkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Sedangkan Bank pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan

---

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Kanal Perbankan Bank Perkreditan Rakyat,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, Pada Senin, Tanggal 06 Juni 2022, Pukul 20.33 WIB



Syariah. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menyebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan undang-undang No.21 tahun 2008 disebutkan bahwa istilah Bank Pengkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa. Dilihat dari jenis usahanya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai usaha yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. Meskipun tidak disebutkan secara tegas oleh undang-undang, namun tersirat bahwa Bank Umum mempunyai usaha pokok dan usaha tambahan.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya menjalankan usaha pokok saja. Namun demikian tidak dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank khusus di bidang pengkreditan, karena Bank Umum juga mempunyai usaha pengkreditan. Dalam undang-undang tidak ada sifat-sifat khusus yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang tampak hanya usahanya yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. Sebagai salah satu lembaga intermediasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank umum. Menurut pasal 21 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, dan *ijarah*,

- c. Menempatkan dana pada Bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, konvensional, dan UUS,
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.

Bank syariah adalah bank umum atau bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>15</sup>

- a. Konvensional/bunga :
  - 1) Penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian (akad) dengan asumsi selalu beruntung.
  - 2) Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam.

---

<sup>15</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)h.77

- 3) Pembayaran bunga tetap tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
  - 4) Jumlah pembiayaan bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.
  - 5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh suatu agama.
- b. Bagi hasil dalam istilah syariah :
- 1) Penentuan *nisbah* bagi hasil dibuat waktu akad, berpedoman pada untung dan rugi.
  - 2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh.
  - 3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
  - 4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
  - 5) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia,

Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.<sup>16</sup>

Secara umum, pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-freebank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*). Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian bank Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini: Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, memberikan definisi bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>17</sup> Selanjutnya dijelaskan oleh

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

<sup>17</sup> Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 33-35

Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai berikut bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

Di dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulluah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulluah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis.<sup>18</sup> M. Amin Aziz mengenai pengertian bank Islam sebagai berikut:”

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata caraberusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya bank Islam menggunakan sistem bagi hasil penimbalan

---

<sup>18</sup> Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 33-35

lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggunakan bunga.<sup>19</sup>

Kemudian menurut Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan membandingkan dengan bank non Islam, sebagai berikut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan bank non Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.<sup>20</sup>

Pengabungan dua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu

---

<sup>19</sup> Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 33-35

<sup>20</sup> Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 33-35

sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip LPS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dan depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.<sup>21</sup> Untuk mencapai tujuan akuntansi yang bersifat prinsip atau standar, struktur dasar aktivitas investasi dapat diklarifikasi ke dalam dua bagian, yaitu rekening investasi tanpa batasan (*unrestricted investment accounts*). Hal dimaksud berarti bank berdasarkan

---

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.42-44



prinsip syariah memiliki kebebasan untuk menginvestasikan dana yang diterimanya pada berbagai kegiatan investasi tanpa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk menggunakannya secara bersama-sama dengan modal pemilik bank.<sup>22</sup>

Rekening investasi dengan batasan (*restricted investment accounts*). Hal ini berarti pihak bank hanya bertindak sebagai manajer yang tidak memiliki otoritas untuk mencampurkan dana yang diterimanya dengan modal pemilik bank tanpa persetujuan investor. Selain kedua hal di atas, bank syariah juga harus merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk danaqard hasan. Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akutansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan

---

<sup>22</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36

<sup>23</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36

secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>24</sup>

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang

---

<sup>24</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36

yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>25</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang dimaksud, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut:

- a. Perbankan adalah segala segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam
- c. meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

---

<sup>25</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.36

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikn uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil,

- d. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan pemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Al-Quran juga dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apapun sumber atau dalil hukum syarat yang lain tetap menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dan tidak boleh

bertentangan dengannya. Jika masalah bunga bank dijadikan sebagai perumpamaan, ternyata tidak dapat dijawab secara langsung oleh Al-Quran dan tentang ketentuan hukumnya dapat diulas secara lebih jelas oleh Sunnah Rasulullah atau berdasarkan analisis dan kebenaran para *mujtahid*. Namun tidak boleh menyalahi dan harus mengikuti prinsip dasar ayat Al-Qur'an.<sup>26</sup> “Dasar-dasar syariah dalam menetapkan imbal jasa dengan mengacukitab Al-Quran pada Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.

Yang dimaksud riba di sini ialah Riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam meliputi nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhil* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak

---

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2015), h.65

jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Surat Al Baqarah ayat 275, 276 dan 279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

*Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

٢٧٩

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

### 3. Prinsip-Prinsip Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>27</sup> Prinsip keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah, prinsip kesederajatan adalah bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang

---

<sup>27</sup> Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.33

sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank, dan prinsip ketenteraman adalah produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan meraskan ketenteraman lahir maupun batin.

#### 4. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS):  
“Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Sedangkan misi perbankan syariah yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut: Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan, mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan



karakteristiknya, mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah, dan mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.<sup>28</sup>

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realities untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi factual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang; mamfaat dan tantangan yang ada, serta kelebihan dan kekurangan dari pelaku *industry* dan *stakeholders* lainnya. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut: Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan: Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi), terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrument maupun badan terkait, dan rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi dan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasioanl perbankan syariah, yaitu: Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya

---

<sup>28</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), h.79

insane yang andal, diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah, diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien, terwujudnya *real-time supervision*, dan terwujudnya *self regulatory system*.<sup>29</sup>

Tujuan dan Karakteristik Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Sedangkan karakteristik dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai Lembaga Keuangan Mikro adalah:

- a. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara (BPRS) hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya.

---

<sup>29</sup> Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), h.79

- b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.
- c. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.
- d. Karakteristik nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- e. (BPRS) yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah, dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum.

Kegiatan Usaha Seperti lembaga keuangan lainnya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum pada Undang – undang perbankan NO. 10 tahun 1998. Namun, tidak seperti Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan

yang dilarang dilakukan BPRS menurut Undang – undang NO. 17 pasal 14 tahun 1992.

- a. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang diperbolehkan:
  1. Memberikan kredit.
  2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.
  4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.
- b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang dilarang
  1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  2. Melakukan penyertaan modal.
  3. Melakukan usaha perasuransian.
  4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

5. Produk di Bank Perkreditan Rakyat Syariah produk-produk penyaluran dan penghimpunan dana yang pada umumnya berada di BPRS diantaranya ialah:

a) Penghimpunan Dana

Tabungan *Wadiah* BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha dalam bentuk titipan murni. BPRS bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana, yang mana BPRS tidak menjanjikan pemberian imbalan kepada nasabah.

b) Tabungan *Mudharabah* BPRS menerima tabungan (penghimpunan dana), secara pribadi maupun badan usaha. BPRS menjanjikan pemberian keuntungan kepada nasabah setiap bulannya. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dana dapat diambil oleh nasabah setiap saat.

c) Deposito *Mudharabah* Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Biasanya di BPRS deposito berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

d) Penyaluran Dana

Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan mudharabah pada BPRS merupakan akad kerja sama suatu usaha antara BPRS dengan nasabahnya, dimana BPRS menyediakan modal kerja dan nasabah menjadi pengelola dana yang diberikan oleh BPRS. 2) Pembiayaan *Musyarakah* Pembiayaan *musyarakah* pada BPRS merupakan suatu akad kerja sama antara BPRS dan nasabah, dimana kedua belah pihak tersebut sama-sama menyetor modal untuk membiayai suatu usaha tersebut, dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

e) Pembiayaan *Murabahah* Pembiayaan murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh BPRS dengan nasabah, dimana BPRS menyediakan pembelian untuk kepentingan nasabah. BPRS menyebutkan harga beli dan keuntungan yang di dapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak.

f) Pembiayaan *Hiwalah* beli dan keuntungan yang di dapat kepada nasabah sampai terjadinya proses kesepakatan antara kedua belah pihak.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

###### **A. Sejarah Singkat .**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu berdiri berdasarkan izin OJK dengan nomor Kep/69/D.03/2017 tanggal 3 April 2017. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu Resmi beroperasi tanggal 21 April 2017.

Pada mulanya nama awal dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah PT. Bank Adam. Namun, terhitung dari bulan April tahun 2022 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut telah berganti nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pergantian nama tersebut dikarenakan adanya pergantian kepemilikan (pemilik modal utama) dan sistem manajemen.

###### **B. Visi dan Misi .**

###### **1. Visi**

Menjadi lembaga usaha perbankan yang professional dan mampu menolong peningkatan taraf hidup masyarakat, serta mampu bersaing dengan menguasai pasar di daerahnya.

## 2. Misi

- a. Mampu menyediakan kebutuhan pemodal usaha mikro kecil dan memberi bimbingan untuk mengembangkan usaha mereka
- b. Memberikan keputusan pelayanan yang tinggi melalui SDM dan teknologi
- c. Memberikan jasa produk yang bersaing dan berimbang

## C. Produk-Produk

### 1. Produk Penghimpunan Dana

- a. Tabungan *wadiah* mitra Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu : diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan setoran min. Rp. 10.000,-
- b. Tabungan pelajar Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu: tabungan yang diperuntukkan bagi para pelajar di kota Bengkulu dengan setoran min. Rp. 10.000,-
- c. Tabunga haji dan umroh : tabungan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
- d. *Deposito Mudharabah* : adalah salah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan




prinsip syariah, dengan bagi hasil yang menarik dan setoran awal Rp. 1.000.000,-

2. Keunggulan menabung dan deposito PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu
  - a. Aman karena dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai dengan 2 milyar.
  - b. Bebas biaya administrasi bulanan.
  - c. Batas nominal yang di tabungkan tidak ditentukan jumlahnya.
  - d. Fasilitas antar jemput dengan transaksi minimal 5 juta.
  - e. Diberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.
  - f. Lebih berkah karena dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.
  - g. Proses pembukaan rekening yang mudah, tidak berbelit-belit dan bebas antrian. Dengan syarat untuk pembukaan rekening cukup membawa foto copy KTP/SIM yang masih berlaku dan mengisi formulir yang tersedia.
3. Produk pembiayaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu
  - a. *Murabahah* : yaitu pembiayaan dengan skema jual beli.

- b. Pembiayaan warung mikro : pembiayaan ini diperuntukkan untuk para pemilik warung mikro yang ada di Kota Bengkulu, dalam pembiayaan ini nasabah akan mendapatkan barang dagangan sesuai dengan kebutuhan, dimana pembiayaan sampai 5 juta jaminan berupa barang dagangan diatas 5 juta harus disertai dengan agunan.
- c. Pembiayaan konsumtif : pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menggunakan untuk keperluan konsumtif, contoh : pembelian laptop, motor, rumah dll.
- d. Pembiayaan untuk UMKM : pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan industri rumah tangga. Contoh : pembuatan kerupuk, ternak itik dll.
- e. *Mudharabah/Musyarakah* : yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Contoh : untuk proyek pemerintah dan swasta.
- f. *Qord* : yaitu pembiayaan yang diberikan bersifat kebajikan. Contoh : untuk biaya berobat.
- g. *Ijarah Multi Jasa* : yaitu pembiayaan yang diperuntukkan berdasarkan atas manfaat yang didapat. Contoh : pembiayaan haji, umroh, pendidikan dll.

4. Syarat permohonan pembiayaan
  - a. Mengisi formulir pembiayaan
  - b. Pas *photo* 3×4 suami istri ( 2 lembar )
  - c. Foto *copy* KTP suami istri ( 2 lembar )
  - d. Foto *copy* KK dan buku nikah ( 2 lembar )
  - e. Foto *copy* anggunan ( sertifikat dan BPKB ) disertai dengan pajak NJOP.
  - f. Surat keterangan usaha
  - g. NPWP ( untuk diatas 50 juta)
  - h. Daftar kebutuhan barang ( untuk murabahah)

**D. Struktur Organisasi. PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kinerja Suber Daya Manusia Sebelum Peralihan Kepemilikan**

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. *Performance* atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan

strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada informan berikut adalah kondisi kinerja sumber daya manusia pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan yang dipimpin oleh Bapak Darma Irawan :

1. Pelayanan yang tepat waktu.

Memberikan pelayanan tepat waktu terhadap nasabah sangatlah penting, ini dapat menjadi pertimbangan atau daya tarik nasabah untuk menabung di suatu bank jika pelayanan tepat waktu di terapkan dalam suatu bank, Jika dilihat dari aspek pelayanan tidak tepat waktu sungguh berbahaya, ini bisa merusak citra perusahaan. Maka dari itu perusahaan sangat perlu mempekerjakan karyawan yang ahli di bidangnya, memberikan pelatihan dan pengawasan yang baik terhadap karyawan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nilam Sari and Abrar Amri, “Peran Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Perkembangan Perbankan Syariah: Sebuah Analisis Kualitas Dan Kinerja Pegawai,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 227.

“Untuk pelayanan tepat waktu dari sebelum peralihan kepemilikan hingga sekarang jelas berbeda , karna dulu banyak sumber daya manusia yang kurang kompeten di bidangnya, dan juga jarang ada pelatihan untuk karyawan”<sup>2</sup>

Jika dilihat dari pernyataan salah satu karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara, Pelayanan tepat waktu sebelum peralihan kepemilikan dapat dikatakan cukup baik , tetapi jika dibandingkan dengan yang sekarang pelayanan tepat waktunya lebih baik yang sekarang, karena sebelum peralihan kepemilikan banyak sumber daya manusia yang kurang kompeten di bidangnya, dan kurangnya pelatihan yang di berikan perusahaan untuk karyawan membuat pelayanan kurang maksimal

2. Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan.

Dari aspek tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan sebelum peralihan kepemilikan kurang cukup baik karena, beberapa karyawan banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, hal ini menyebabkan

---

<sup>2</sup> Cindi Caroline, *Customer Service* BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022”

minimnya keterampilan karyawan sesuai dengan tugas yang di berikan.<sup>3</sup> Pada penelitian ini ditemukan bahwa nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sebelum peralihan mengungkapkan kekecewaanya terhadap pelayanan yang ada di Banp perkreditan rakyat syariah dana maslahat syariah nusantara, seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara:

“Saya dulu sempat kecewa kurangnya penjelasan kepada nasabah terhadap produk-produk yang ada, sehingga nasabah kurang mengerti dan terjadi kesalah pahaman”

### 3. Efektifitas sistem laporan keuangan.

Sebelum adanya peralihan kepemilikan dan pembaharuan sumber daya manusia banyak karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya membuat kurang efektifitas dalam sistem laporan keuangan.

“karena karyawan yang kurang kompeten membuat sistem laporan keuangan kurang baik”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> R. I. f Mellania, “*Inovasi Produk Dan Jasa Pada KPRI Harapan Sejahtera (Periode Tahun 2016-2020)*” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

<sup>4</sup> Bayu Aresta, *Supervisor Operasional BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara*, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022”



#### 4. Jumlah omset penjualan.

Omset penjualan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara mengalami penurunan, jika diurut penyebabnya salah satunya adalah dikarenakan jumlah nasabah yang menurun, akibat kurang efektifnya karyawan di bidang pemasaran dalam memperkenalkan produ-produk yang ada kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut:

Dari segi omset sebelum pembaharuan karyawan sangat minim, di karenakan jumlah nasabah yang juga sedikit hal ini di sebabkan oleh kurangnya karyawanpemasran dalam mempromosikan produk-produk yang ada di bank perkreditan rakyat syariah dana maslahat syariah nusantara.<sup>5</sup>

#### **B. Kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara Sesudah Peralihan Kepemilikan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada informan yaitu terkait Kinerja Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan dipimpin oleh Bapak Ahmad

---

<sup>5</sup> Bayu Aresta, *Supervisor Operasional* BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022”

Soleh pada awal tahun 2021. Ditemukan bahwa terdapat pembaharuan diantaranya yaitu Pelayanan yang tepat waktu, Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, Efektifitas sistem Laporan keuangan, Jumlah omset penjualan yang meningkat, sebagai berikut:

1. Pelayanan yang tepat waktu

Perihal sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan terdapat pembaharuan karyawan di mana terjadinya pergantian beberapa karyawan lama dengan karyawan baru yang lebih berkompeten dan unggul, sehingga pada aspek ini ada peningkatan mutu sumber daya manusia melalui kualifikasi yang harus dipenuhi untuk berada pada posisi/jabatan dibidangnya.

Sejak adanya perubahan peralihan, karyawan memang didominasi oleh karyawan baru. Karyawan lama ada tetapi adanya karyawan lama tersebut bukan karena adanya peralihan kepemilikan seperti yang disampaikan oleh informan berikut:

“...memang ada karyawan lama dan karyawan baru itu hal yang biasa di dalam perusahaan.”

2. Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan.

Keterampilan Kerja adalah keterampilan yang membantu performa karyawan menjadi lebih maksimal dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Contohnya seperti keterampilan komunikasi untuk membantu menyelesaikan konflik antara pegawai di kantor. Keterampilan kerja membantu suasana bekerja di kantor menjadi lebih positif, efisien dan efektif. Tingkat kemungkinan sebuah perusahaan menjadi sukses akan semakin tinggi dengan adanya pegawai yang memiliki keterampilan kerja.

“Untuk Sumber Daya manusia yang sekarang tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, karna perusahaan menyadari betapa pentingnya keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan mampu meningkatkan keberhasilan perusahaan”<sup>6</sup>

3. Efektifitas sistem laporan keuangan.

Secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Bayu Aresta, *Supervisor Operasional* BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022

laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Menurut hasil wawancara menyebutkan bahwa setelah adanya pembaharuan karyawan, efektifitas laporan keuangan semakin baik dan akurat.

#### 4. Jumlah Omset Penjualan

Setelah adanya peralihan kepemilikan, banyak perkembangan baik yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara salah satunya dari persentase omset penjualan. Dari meningkatnya jumlah nasabah tentu sangat berpengaruh dalam meningkatkan profit perusahaan, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“...tingkat persentase keuntungan meningkat cukup signifikan, sekarang sudah mulai stabil semua. Perubahan-perubahan mulai dari sumber daya manusia, modal, program, bahkan keuntungan sekarang jauh lebih baik...”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bayu Aresta, *Supervisor Operasional* BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2022”

Dari karakteristiknya yang khas dan beragamnya skema pada perbankan syariah maka praktisi perbankan syariah sebenarnya punya ruang yang sangat luas untuk memiliki perkembangan. Pada perkembangan yang dilakukan setelah adanya pergantian kepemilikan adalah menunjukkan keunggulan relative pada produk yang diperkembangan agar nasabah lebih tertarik menggunakan produk karena adanya keunggulan yang relatif dari pada produk yang lama. Perkembangan yang ada pada produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara setelah adanya peralihan kepemilikan juga merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Bagi dunia bisnis perkembangan artinya pertumbuhan perusahaan. Bisa dikatakan perusahaan yang inovatif tentu saja merupakan idaman para pemegang saham lantaran ia dapat mendongkrak laba.

Ketiadaan perkembangan dapat menimbulkan stagnasi bisnis, di mana kondisi ini membuat rentannya terjadi pengurangan lapangan kerja. Karenanya perbankan syariah harus mampu memiliki perkembangan dan berpikir *out of box*

agar bersaing dengan perbankan konvensional meningkatkan *market share*. Semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya perkembangan bank syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar.

Keserasian/ kesesuaian (*compatibility*) adalah determinan penting dari penerimaan produk baru. Kesesuaian merujuk pada tingkat dimana produk konsisten dengan nilai yang sudah ada dan pengalaman masa lalu dari calon *adopter*. Lemahnya perkembangan dan pengembangan pasar bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Perkembangan diperlukan agar bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk.<sup>8</sup> Ketercobaan (*trialability*) Merupakan tingkat apakah suatu perkembangan dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu

---

<sup>8</sup> Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: BPF, 2014), h.99

perkembangan dapat diujicobakan pada keadaan sesungguhnya, perkembangan pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka suatu perkembangan harus mampu menunjukkan keunggulannya. Produk baru lebih mungkin berhasil jika konsumen dapat mencoba atau bereksperimen dengan ide secara terbatas.<sup>9</sup> Kekompleksan (*complexity*), adalah tingkat dimana perkembangan dirasa sulit untuk digunakan. Semakin kompleks produk bersangkutan, semakin sulit produk itu memperoleh penerimaan. Kurangnya perkembangan antara lain, dikarenakan kemampuan SDM yang masih terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah ada, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas. Para *officer* bank syariah umumnya sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun masih banyak *officer* bank syariah yang belum memahami dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional untuk dijadikan dasar acuan

---

<sup>9</sup> Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: BPF, 2014), h.99

perkembangan perbankan syariah. Perkembangan yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara harus menjadi strategi prioritas bagi bank syariah tersebut, karena perkembangan memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreativitas dan perkembangan-perkembangan baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.

Keterlihatan (*observability*) yaitu tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu perkembangan dapat dilihat oleh nasabah. Semakin mudah nasabah melihat hasil suatu perkembangan, semakin besar kemungkinan perkembangan dilihat oleh nasabah. Untuk mengembangkan produk-



produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah di Indonesia dapat membangun hubungan kerja sama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kerja sama itu akan bermanfaat dalam mengembangkan produk-produk bank syariah. Bank syariah bisa belajar praktis kepada bank-bank yang telah berpengalaman di luar negeri di berbagai negara yang mengembangkan perbankan syariah. Skim dan model ini setidaknya bisa menjadi contoh atau memberi inspirasi untuk mengembangkan produk bank syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara sebelum peralihan kepemilikan oleh bapak Darma Irawan yang terjadi pada awal tahun 2021 jika dilihat dari aspek sumber daya manusianya yang masih kurang berkompeten, pelayanan yang kurang tepat waktu, Rendahnya tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, kurangnya efektifitas dalam sistem laporan keuangan, dan jumlah omset penjualan yang menurun.
2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara pasca peralihan kepemilikan oleh bapak Ahmad Soleh yang terjadi pada awal tahun 2021 yakni ada beberapa perkembangan sehingga kondisi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara mulai membaik diantaranya sebagai berikut perubahan sumber daya manusia yang diganti dan diberi pelatihan agar menjadi sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidangnya, sehingga dapat mencapai Pelayanan yang

tepat waktu, meningkatnya keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan pekerjaan, efektifitas sistem laporan keuangan yang membaik dan jumlah omset penjualan yang meningkat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan peneliti lain selanjutnya meneliti tentang permasalahan lain yang berhubungan dengan perkembangan bank syariah setelah adanya peralihan kepemilikan.
2. Bagi Pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Maslahat Dana Syariah Nusantara agar bisa mempertahankan perkembangan yang ada dan terus melakukan perkembangan yang sudah mereka terapkan kepada nasabah agar nasabah lebih tertarik menggunakan produk mereka.
3. Bagi karyawan bank agar lebih menjelaskan bagaimana sistem yang ada setelah adanya peralihan kepemilikan agar nasabah lebih mengerti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Antonio, Syrafi'i Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press. 2012.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet. 2012
- Burhanuddin. *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228-248.
- Al-Quran Office Terjemahan 275, 276, 279
- [http://digilib.uinsgd.ac.id/2607/4/4\\_bab1.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/2607/4/4_bab1.pdf), Diakses pada Jum'at 03 Juni 2022, Pukul 21.05
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>, Diakses pada 05 Januari 2022, Pukul 20.00 WIB

[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK%20BPRS%2014.01%20Penjelasan%20\(k.e\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK%20BPRS%2014.01%20Penjelasan%20(k.e).pdf)

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

MELLANIA, R. L. F. (2021). *Inovasi Produk Dan Jasa Pada Kpri Harapan Sejahtera (Periode Tahun 2016–2020)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.

Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.

Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2015

Richard L. *Era Baru Manajemen*, Edisi 9, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2010

Saeed, A. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

- Sari, N., & Amri, A. (2018). Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: analisis kualitas dan kinerja pegawai. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2).
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.
- Slamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2015.
- Slamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2014
- Slamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2015.
- Slamat. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Swastha, Basu Dharmmesta dan T. Hani Handoko. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta:BPFE. 2014.
- Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 2013

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA-REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276. 51771 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

- I. Identitas Mahasiswa  
Nama : Septi Dwi Anggraini  
N I M : 1811140246  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : VII
- II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):  
1. Judul 1\*: "Perkembangan BPRS Adam Pasca Peralihan Kepemilikan"  
Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)  
2. Judul 2\*: Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)  
Cabang Bengkulu"  
Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)
- III. Proses Konsultasi  
1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas  
Catatan Bisa dilanjutkan  
.....  
.....  
.....  
Pengelola Perpustakaan 14/12-21  
[Signature]  
Ayu Yuningtiah, MEK
2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
Catatan [Signature]  
.....  
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
[Signature]  
Liwat, B. M. A
- IV. Judul Yang Disahkan  
Perkembangan Bprs Adam pasca peralihan kepemilikan  
.....  
Penunjukkan Dosen Penyeminar:  
.....  
Bengkulu, Desember 2021
- Mengesahkan  
Ketjur Ekis/Manajemen  
[Signature]  
Dr/ Desi Isnaini, M.A  
NIP. 197412022006042001
- Mahasiswa,  
[Signature]  
Septi Dwi Anggraini  
NIM. 1811140246







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51177-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : RABU, 5 JANUARI 2022  
Nama Mahasiswa : SEPTI DWI ANGGRAINI  
NIM : 1811140246  
Jurusan/Fodi : PERBANKAN SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PERTUMBUHAN BPRS ADAN PASCA PERALIHAN KEPEMILIKAN	 Septi Dwi Anggraini	

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003


Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SEPTI DWI ANGGRAINI  
 NIM : 1811140246  
 Jurusan/Prodi : PERBANKAN SYARIAH

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Bahn highly nasdu	- Di perbaiki lagi
2.	Observasi Lgn	- Lakukan observasi van lgn untuk meng data yg jelas
3.	Referensi	- Tambah lagi judul Referensi

Bengkulu,  
 Penyeminar



IDWAL.B, M.A  
 NIP 198307092009121000

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Perkembangan BPRS Adam Pasca peralihan kepemilikan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Adam Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Septi Dwi Anggraini

NIM : 1811140246

PRODI : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 5 Januari 2022 M/1443 H


Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 27 Januari 2022 M  
24 Jumadal Akhirah 1443 H

Mengetahui

  
Debby Arisandi, MBA  
198609192019032012

Penyeminar

  
Idwal B. M.A  
198307092009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51276-51171-51172 Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0211/Un.23/F.IV/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Supardi M, M.Ag .  
NIP : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, M.A  
NIP : 198307092009121015  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Septi Dwi Anggraini  
NIM : 1811140246  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Perkembangan BPRS Adam Pasca Peralihan Kepemilikan**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 8 Februari 2022

✓ Dekan,  
  
Supardi

Revisi:  
Wakil Rektor I  
Dosen yang bersangkutan;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Arsip.

Bengkulu, 18 Februari 2022

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Adam Kota Bengkulu  
Di-  
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Dwi Anggraini  
NIM : 1811140246  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penelitian di Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin :

Tempat Penelitian : Bank Perkreditan Rakyat Syariah Adam Kota Bengkulu  
Judul Penelitian : Perkembangan BPRS Afam Pasca Peralihan Kepemilikan (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Adam Bengkulu)  
Objek Penelitian : Karyawan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Adam Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 18 Februari – 18 Maret 2022

Demikianlah permohonan ini, atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb  
Pemohon



Septi Dwi Anggraini

NIM. 1811140246



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0738) 51270-51171-51172- Faks/mili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

16 Februari 2022

Nomor : 0254/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/2/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BPRS Adam Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Septi Dwi Anggraini  
NIM : 1811140246  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 17 Februari s.d 17 Maret 2022  
Judul Skripsi : Perkembangan BPRS Adam Pasca Peralihan Kepemilikan  
Tempat Penelitian : Bank Perkreditan Rakyat Syariah Adam Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Nurul Haf



PT. BPRS Maslahat

## Dana Syariah Nusantara



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bengkulu, 15 Maret 2022

Nomor : 041/BPRS-A/DAM/III/2022  
Lampiran : ..  
Perihal : **Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati**  
Di  
**Tempat**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya begi kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Schubungan dengan surat Bapak/Ibu tanggal 16 Februari 2022 Nomor 0254/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/2/2022 perihal Mohon Izin Penelitian Bersama ini kami sampaikan bahwasanya mahasiswa dengan data berikut :

Nama : Septi Dwi Anggraini  
NIM : 1811140246

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan baik di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu dari tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu

  
  
**Bayu Aresta**

Supervisor operasional

## Dokumentasi





